



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN Mahkamah Agung.go.id
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 43 – K / PM II – 11 / AD / IV / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mulyono.
Pangkat / Nrp. : Koptu / 3920170260571
Jabatan : Ta Kodim 0701/Banyumas
Kesatuan : Kodim 0701/Banyumas.
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 25 Mei 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Klapa Gading Rt.02/04 Kec. Wangon, Kab. Banyumas.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0701/Banyumas selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 8 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2012 di Rumah Tahanan Denpom IV/1 Purwokerto berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/II/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 kemudian dibebaskan pada tanggal 27 Pebruari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/06/II/2012 dari Dandim 0701/Banyumas selaku Ankum

PENGADILAN MILITER II-11/Yka tersebut di atas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/16/III/2012 tanggal 30 Maret 2012.

1



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer Nomor : Sdak-42/ IV / 2012 tanggal

16 April 2012.

3. Rellas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-42/ IV / 2012 tanggal 16 April 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Desersi dalam waktu damai”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

1. Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan
Dikurangi penahanan sementara
2. Menetapkan barang bukti berupa surat ;
 - 1 (satu) lembar daftar Absensi atas nama Terdakwa Koptu Mulyono Nrp. 3920170260571 sejak bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2012 yang ditanda tangani oleh Pasimin Dim 0701/Banyumas Kapten Inf Mulyanto Nrp. 573545 mengetahui atas nama Dandim 0701/Banyumas Pasi Intel Kapten Inf Sarwanto, S. Psi Nrp. 534197.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, untuk itu mohon kepada majelis supaya dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal lima belas bulan Desember tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal delapan bulan Pebruari tahun 2000 dua belas, setidak-tidaknya dalam tahun 2011 dan 2012 di Makodim 0701/ Banyumas, setidak tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

”Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 3920170260571, selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdik Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 405/SK Wangon, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan alih tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 0701/ Banyumas dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya Dandim 0701/Banyumas sejak hari Jum’at tanggal 15 Desember 2011.

3



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena masalah keluarga, sering cek cok dengan isteri (Saksi-3) dan sering dihina oleh Saksi-3 dengan kata-kata yang kurang pantas seperti “Anjing, Bangsat, Gudal (kotoran kelamin laki-laki)” dan Saksi-3 juga mengucapkan kata-kata “ Kamu kawin sama saya bawa apa si mas, saya cari yang lebih kaya, lebih ganteng dan pangkatnya lebih tinggi saya masih bisa mas dan kamu hidup disini cuman sementara bukan untuk selamanya Mas”.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya Terdakwa berada di rumah Sdr. Karsun di Prapagan Kec. Jeruk Legi Kab. Cilacap selama dua minggu tanpa melakukan kegiatan apa-apa, di rumah Sdr. Waluyo di Dusun Kebon Baru Kel Tegal Katilayu, Kec. Cilacap selama 1 (satu) bulan dengan kegiatan memberi modal jaring udang kepada pemuda disekitar rumah Sdr. Waluyo dan hasilnya dibagi dua dan di rumah Sdr. Gawor di Wonogiri selama 3 (tiga) hari tanpa melakukan kegiatan apa-apa.

5. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa telah kembali ke Kesatuan Yonif 406/CK dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Pasi 3 Kapten Inf Basuki di Yonif 406/CK.

6. Bahwa kesatuan Kodim 0701/Banyumas telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan mencari ke rumah Terdakwa, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), meminta bantuan pencarian ke Denpom IV/1 Purwokerto dan melaporkan ke Komando atas.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2012 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas UP3M Denpom IV/1 Purwokerto dirumahnya di Desa Klapa Gading Wetan Rt.02 Rw.04 Kec. Wangon Kab. Banyumas, sehingga dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2012 atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut, sesuai dengan daftar absensi atas nama Terdakwa Koptu Mulyono Nrp. 3920170260571 bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2012 yang ditanda tangani oleh Pasimin Dim 0701/Banyumas Kapten Inf

4



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/578545 mengetahui atas nama Dandim 0701/Banyumas

Pasi Intel Kapten Inf Sarwanto, S Psi Nrp. 534197.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Widiya Priyatno
Pangkat / Nrp. : Peltu / 573453
Jabatan : Bati Tuud.
Kesatuan : Kodim 0701/Banyumas.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 30 Mei 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Prum Kali Kidang Blok E.04 Rt.03/07 Kec.

Sokaraja, Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 0701/Banyumas sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 September 2011 Kodim mengadakan renovasi, pembenahan dan pembersihan dalam rangka persiapan lomba Binter masing-masing Koramil di jajaran Kodim 0701/Banyumas mengirimkan perwakilan anggotanya selanjutnya anggota tersebut apel ke Kodim 0701/Banyumas, sedangkan Terdakwa merupakan salah satu anggota dari Koramil 21/Jatilawang yang dikirim untuk membantu pelaksanaan lomba sehingga Terdakwa apel di Kodim 0701/Banyumas.
3. Bahwa selama mengikuti apel di Kodim 0701/Banyumas Terdakwa sering tidak hadir terkadang dalam satu minggu tidak hadir dua hari kemudian masuk lagi dan sejak tanggal 15 Desember 2011 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Dansatnya dan pada tanggal 8 Pebruari 2012 Saksi mendengar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Denpom IV/1 Purwokerto dan anggota intel Kodim dilapangan dirumahnya di Desa Klapa Gading Kec, Wangon Kab. Banyumas.
4. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut karena permasalahan keluarga yaitu hubungan dengan isterinya kurang harmonis, hal tersebut Saksi ketahui pada saat Terdakwa melakukan THTI, Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan isteri Terdakwa Sdri. Supriyati (Saksi-3) menyampaikan bahwa Terdakwa setiap harinya pulang ke rumah namun setelah ganti pakaian langsung pergi lagi dan keesokan harinya Terdakwa datang kemudian ganti pakaian dinas dan berangkat ke kantor.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan THTI kesatuan Kodim 0701/Banyumas telah memberikan tindakan disiplin terhadap Terdakwa berupa rambut digundul dan melakukan pembersihan di Ma Kodim 0701/Banyumas..
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansatnya tersebut kesatuan Kodim 0701/Banyumas telah melakukan upaya

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, membuat surat permohonan bantuan pencarian dan melaporkan ke Komando atas.

7. Bahwa pada tanggal 8 pebruari 2012 saksi mendengar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut Terdakwa tidak membawa inventaris kantor dan negara Republik Indonesia dalam keadaan damai serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga atau melaksanakan tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Yitno
Pangkat / Nip. : Sertu / 3920194360273
Jabatan : Ba Intel
Kesatuan : Kodim 0701/Banyumas
Tempat,tgl lahir : Tegal, 20 Pebruari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Ks.Tubun Rt.10/06 Kel. Kober Kec.
Purwokerto Barat, Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1992 karena satu leting dan pernah sama-sama berdinis di Yonif 405/SK namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 27 sept 2011 masing-masing Koramil di jajaran Kodim 0701/ Banyumas untuk mengirimkan perwakilan anggota



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Kodim Renovasi , pembersihan dan pembenahan dalam rangka persiapan lomba binter.

3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Koramil 21/Jatilawang diperintahkan untuk membantu ke kodim 0701/ banyumas sehingga Terdakwa apel di Kodim.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena kemungkinan sudah tidak harmonis lagi dengan keluarganya.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut kesatuan Kodim 0701/Banyumas telah melakukan upaya pencarian di rumahnya maupun tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa, membuat surat permohonan bantuan pencarian personil dan melaporkan ke Komando atas.

6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 15 Desember 2011 dan pada tanggal 8 Pebruari 2012 Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Denpom IV/1 Purwokerto di rumahnya di Desa Klapa Gading Ke. Wangon Kab. Banyumas

7. Bahwa dalam mel;aksanakan dinas Terdakwa tidak didiplin, sering tidak masuk dinas dan pada tahun 2008 saat Terdakwa berdinis di Koramil 21/Jatilawang pernah melakukan THTI dan oleh Ankum dibina dikesatuan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut Terdakwa tidak membawa inventaris kantor dan negara Republik Indonesia dalam keadaan damai serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga atau melaksanakan tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut namun karena tempat tinggalnya jauh dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan maka dengan berpedoman pasal 155 UU no. 31 tahun 1997 yang mana keterangan yang di BAP Pom yang disertai

8



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengambilan sumpah menurut agamanya yang telah disetujui oleh Terdakwa, maka keterangannya akan dibacakan didepan persidangan.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Supriyati
Pekerjaan : Dagang
Tempat, tgl lahir : Banyumas, 27 Maret 1973
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Kelapa Gading Weatan Rt. 02/04, Kec. Wangon, Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi adalah istri Terdakwa yang menikah pada tahun 1995 di KUA Kec. Wangon Kab. Banyumas dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Sdr. Giri Tiung berumur 13 tahun.
2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 10.00 wib Saksi ditelephone oleh Pak Heri dan Pak Mantri (Anggota Kodim 0701/ Banyumas) yang menanyakan keberadaan Terdakwa karena tidak masuk kantor, pada saat itu Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berangkat ke kantor dan Saksi tidak tahu kalau Terdakwa tidak masuk kantor, kemudian pada sore harinya ketika Terdakwa pulang kerumah Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tadi dari kantor ada yang mencari karena tidak masuk dinas dan Terdakwa menjawab dari rumah temannya.
3. Bahwa keesokan harinya Terdakwa berangkat dinas lagi menggunakan pakaian PDL loreng tetapi sekira pukul 09.00 wib Saksi ditelephone dari kantor lagi menanyakan keberadaan Terdakwa karena tidak masuk dinas tetapi Saksi jawab bahwa Terdakwa sudah berangkat ke kantor dan sejak hari itu Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah,

9



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Senin tanggal 6 Pebruari 2012 sekira pukul 24.00 wib

Terdakwa pulang ke rumah.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 wib Saksi menghubungi anggota Denpom IV/1 Purwokerto Kopral Wasroni dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah pulang ke rumah kemudian sekira pukul 14.10 wib datang petugas Denpom IV/1 Purwokerto menangkap Terdakwa selanjutnya dibawa ke Denpom IV/1 Purwokerto.

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya tersebut karena Terdakwa mempunyai perempuan lain, tetapi apabila Terdakwa berbuat baik dan menafkahi Saksi maka Saksi akan membina rumah tangga yang baik dan jika Terdakwa meninggalkan Saksi dan ada perempuan lain maka Saksi akan menuntut cerai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 3920170260571, selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdik Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 405/SK Wangon, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan alih tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 0701/ banyumas dengan pangkat Koptu.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 27 september 2011 terdakwa dan Kopka

Suradi sebagai perwakilan dari Koramil 21/Jati lawang ke Kodim untuk membantu renovasi, pembersihan dan pembenahan dalam rangka persiapan lomba binter selama 6 (enam) bulan.

3. Bahwa selama Terdakwa berada di Kodim segala aktivitas dan kegiatan apel mengikuti Kodim 0701/Banyumas .

4. Bahwa pada tanggal 15 Desember setelah apel pagi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin selanjutnya pada tanggal 17 Desember sekira pukul 10.00 wib Terdakwa berada di rumah Sdr. Karnisun di Prapagan Rt.02/01 Kec. Jeruk Legi Kab. Cilacap dan tinggal di rumah tersebut selama 2 (dua) minggu, setelah dari rumah Sdr. Karnisun Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Waluyo di Dusun Kebon Baru Kel. Tegal Katilayu Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap dan menginap di rumah Sdr. Waluyo selama 1 (satu) bulan dengan kegiatan memberi modal jaring udang kepada pemuda yang tinggal disekitar rumah Sdr. Waluyo yang tidak mempunyai kerjaan dan hasilnya dibagi dua.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2012 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Gawor dan menginap di rumah Sdr. Gawor selama 3 (tiga) hari tanpa melakukan kegiatan apa-apa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2012 Terdakwa pulang ke rumahnya.

6. Bahwa selama terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena masalah keluarga, sering cek cok dengan istri dan sering dihina oleh istri dengan kata-kata yang kurang pantas seperti “Anjing, Bangsat, Gudal (kotoran kelamin laki-laki)” dan Saksi-3 juga mengucap kata-kata “ Kamu kawin sama saya bawa apa si mas, saya cari yang lebih



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pangkatnya lebih tinggi saya masih bisa mas dan kamu hidup disini cuman sementara bukan untuk selamanya Mas”.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2012 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa berada dirumahnya di Desa Klapa Gading Wetan Rt.02 Rw.04 Kec. Wangon Kab. Banyumas. kemudian ditangkap oleh petugas UP3M Denpom IV/1 Purwokerto .

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi atas nama Terdakwa Koptu Mulyono Nrp. 3920170260571 sejak bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2012 yang ditanda tangani oleh Pasimin Dim 0701/ Banyumas Kapten Inf Mulyanto Nrp. 573545 mengetahui atas nama Dandim 0701/Banyumas Pasi Intel Kapten Inf Sarwanto, S. Psi Nrp. 534197.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 3920170260571, selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdik Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 405/SK Wangon, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan alih tugas pada saat melakukan



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 0701/banyumas dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa benar benar pada tanggal 27 september 2011 Terdakwa dan Kopka Suradi sebagai perwakilan dari Koramil 21/Jatilawang ke Kodim untuk membantu renovasi, pembersihan dan pembenahan dalam rangka persiapan lomba binter selama 6 (enam) bulan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa berada di Kodim segala aktivitas dan kegiatan apel mengikuti Kodim 0701/banyumas .

4. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember setelah apel pagi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pulang kerumahnya kemudian pada tanggal 17 Desember sekira pukul 10.00 wib Terdakwa berada di rumah Sdr. Karnisun di Prapagan Rt.02/01 Kec. Jerul Legi Kab. Cilacap dan tinggal di rumah tersebut selama 2 (dua) minggu, setelah dari rumah Sdr. Karnisun Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Waluyo di Dusun Kebon Baru Kel. Tegal Katilayu Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap dan menginap di rumah Sdr. Waluyo selama 1 (satu) bulan dengan kegiatan memberi modal jaring udang kepada pemuda yang tinggal disekitar rumah Sdr. Waluyo yang tidak mempunyai kerjaan dan hasilnya dibagi dua.

5. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2012 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Gawor dan menginap di rumah Sdr. Gawor selama 3 (tiga) hari tanpa melakukan kegiatan apa-apa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2012 Terdakwa pulang ke rumahnya.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena masalah keluarga, sering cek cok dengan sitri dan sering dihina oleh istri dengan kata-kata yang kurang pantas seperti “Anjing, Bangsat, Gudal (kotoran kelamin laki-laki)” dan Saksi-3 juga mengucap kata-kata “ Kamu kawin sama saya bawa apa si mas, saya cari yang lebih kaya, lebih ganteng dan pangkatnya lebih tinggi saya masih bisa mas dan kamu hidup disini cuman sementara bukan untuk selamanya Mas”.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2012 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa berada dirumahnya di Desa Klapa Gading Wetan Rt.02 Rw.04 Kec. Wangon Kab. Banyumas. kemudian ditangkap oleh petugas UP3M Denpom IV/1 Purwokerto .

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaknaskan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pemedanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”.

Unsur ke-2 : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Unsur ke-3 : ”Dalam waktu damai”.

Unsur ke-4 : “ Lebih lama dari tiga puluh hari”.



Menurut putusan.mahkamahagung.go.id mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Militer”.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan / diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP MIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 3920170260571, selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdik Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 405/SK Wangon, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan alih tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 0701/banyumas dengan pangkat Koptyu.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas Kodim 0701/Banyumas dengan jabatan Ta Kodim 0701/Banyumas yang merupakan bagian dari TNI Angkatan darat dimana Terdakwa termasuk dalam pengertian militer tersebut.
3. Bahwa berdasarkan Skeppera dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera Nomor : Kep/16/III/2012 tanggal 30 Maret 2012-07-11 yang



putusan.mahkamahagung.go.id sidang adalah benar Terdakwa Koptu Mulyono Nrp
3920170260571

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu
“ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin “.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu saja
yang akan dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa , untuk
itu akan dibuktikan unsur “ Dengan sengaja “

Menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan
yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi
terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika
seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka
orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tidakannya atau
perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /
perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan
Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan,
pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan
pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan
dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan
sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan
perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat
yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat
Terdakwa berdin

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidak beradaan
seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa
sepengetahuan/ seizin pimpinan / Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan
meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan
menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika
seorang Anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari



putusan.mahkamahagung.go.id tuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at 15 Desember setelah apel pagi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pulang kerumahnya kemudian pada tanggal 17 Desember sekira pukul 10.00 wib Terdakwa berada di rumah Sdr. Karnisun di Prapagan Rt.02/01 Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap dan tinggal di rumah tersebut selama 2 (dua) minggu, setelah dari rumah Sdr. Karnisun Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Waluyo di Dusun Kebon Baru Kel. Tegal Katilayu Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap dan menginap di rumah Sdr. Waluyo selama 1 (satu) bulan dengan kegiatan memberi modal jaring udang kepada pemuda yang tinggal disekitar rumah Sdr. Waluyo yang tidak mempunyai kerjaan dan hasilnya dibagi dua.
2. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2012 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Gawor dan menginap di rumah Sdr. Gawor selama 3 (tiga) hari tanpa melakukan kegiatan apa-apa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2012 Terdakwa pulang ke rumahnya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris.
5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena masalah keluarga, sering cek cok dengan sitri dan sering dihina oleh istri dengan kata-kata yang kurang pantas seperti "Anjing, Bangsat, Gudal (kotoran kelamin laki-laki)" dan Saksi-3 juga mengucap kata-kata " Kamu kawin sama saya bawa apa si mas, saya cari yang lebih kaya, lebih ganteng dan pangkatnya lebih tinggi saya masih bisa mas dan kamu hidup disini cuman sementara bukan untuk selamanya Mas".



Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dibawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke- empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.



putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan

Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2012 atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidanga Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa berada dirumah temannya Sdr. Kasrun dan Sdr. Waluyo didaerah Cilacap dengan kegiatan memberikan modal jaring udang terhadap pemuda-



putusan.mahkamahagung.go.id sekitar rumah Sdr. Waluyo selain itu Terdakwa juga ke rumah Sdr. Gawor di Wonogiri.

- Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena masalah keluarga, sering cek cok dengan istri dan sering dihina oleh istri dengan kata-kata yang kurang pantas seperti “Anjing, Bangsat, Gudal (kotoran kelamin laki-laki)” dan Saksi-3 juga mengucap kata-kata “ Kamu kawin sama saya bawa apa si mas, saya cari yang lebih kaya, lebih ganteng dan pangkatnya lebih tinggi saya masih bisa mas dan kamu hidup disini cuman sementara bukan untuk selamanya Mas”.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilaku sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama dinas dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan harus ijin dari atasanya
- Akibat perbuatan Terdakwa selain menyulitkan satuan dalam pelaksanaan tugas juga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Hal-hal yang memberatkan :



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar daftar Absensi atas nama Terdakwa Koptu Mulyono Nrp. 3920170260571 sejak bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2012 yang ditanda tangani oleh Pasimin Dim 0701/Banyumas Kapten Inf Mulyanto Nrp. 573545 mengetahui atas nama Dandim 0701/Banyumas Pasi Intel Kapten Inf Sarwanto, S. Psi Nrp. 534197

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah merupakan surat butki ketidak hadirannya di Kesatuan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang membuktikan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sehingga oleh Majelis dapat digunakan sebagai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Terdakwa. Untuk itu Majelis menentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .
2. Ketentuan Perundang-undang lain yang bersangkutan.

MENGADILI



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1. **Putusan Mahkamah Agung No. 11/PuU/2012** atas Mulyono, Koptu Nrp. 3920170260571, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”DESERSI DALAM WAKTU DAMAI”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan
- Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar daftar Absensi atas nama Terdakwa Koptu Mulyono Nrp. 3920170260571 sejak bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2012 yang ditanda tangani oleh Pasimin Dim 0701/Banyumas Kapten Inf Mulyanto Nrp. 573545 mengetahui atas nama Dandim 0701/Banyumas Pasi Intel Kapten Inf Sarwanto, S. Psi Nrp. 534197.
- tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, SH., Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Ma’arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kuwat, SH., Mayor Chk Nrp. 581745, Panitera Sangadi, BcHk Peltu Nrp. 522954 di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H

MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769



HAKIM ANGGOTA I

ttd

SUPRIYADI, SH.,

MAYOR CHK NRP. 548421

HAKIM ANGGOTA II

ttd

SYAIFUL MA'ARIF, S.H

MAYOR CHK NRP. 547972

PANITERA

SANGADI, BcHK.

PELTU NRP. 522954

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

REZA YANUAR, SE., S.H.

KAPTEN CHK NRP. 11020016490177

